

BAB III

ZAKAT

A. Pengertian Zakat dan Dasar Hukum Zakat

1. Pengertian

Setiap orang muslim mengakui bahwa zakat merupakan salah satu penyangga tegaknya Islam yang wajib ditunaikan¹. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga, diwajibkan di Madinah pada tahun kedua hijriah. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa perintah ini diwajibkan bersama diwajibkan dengan perintah kewajiban shalat ketika Nabi masih berada di Makkah.²

Zakat menurut bahasa yaitu tumbuh dan tambah. Kata ‘ zakat’ juga di gunakan untuk ungkapan pujian, suci, keshalehan, dan berkah.³ Saaikh Taqiyudin berkata, “Lafaz zakat secara bahasa menunjukkan arti tumbuh.”⁴

Di dalam buku Al Mughni karangan Ibnu Qudamah Abu Muhammad bin Abu Qutaibah mengatakan: zakat berasal dari kata *zakat* (bersih), *namaa* (tumbuh dan berkembang) dan *ziadah* pengembangan harta.⁵

¹ Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat* (Depok: Graha Ilmu, 2007), Cet. 1, h. 153


² Gusfahmi, *Pajak Syari'ah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) Cet.1, h. 103

³ Sa'ad Yusuf Abdul Aziz, *Sunnah Dan Bid'ah*, alih bahasa oleh H. Masturi Irham Lc,dkk, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2008), Cet. 4, h. 345

⁴ Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Marom*, alih bahasa oleh Thahirin Suparta dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006) , Cet. 1, h. 308

⁵ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, alih bahasa oleh Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. 3, h. 433

Secara terminologis zakat yang berarti hak yang wajib di ambil dari harta yang banyak (yaitu harta yang mencapai nishab) untuk di berikan kepada kelompok tertentu, yaitu mereka yang berhak mendapatkan sebagian dari harta tersebut.⁶ Firman Allah SWT:



Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.(At Taubah 103)⁷

Mazhab maliki mendefenisikan dengan mengeluarkan sebagian yang khusus pula yang telah mencapai *nishab* (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang yang berhak menerimanya. Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai *hawl* (setahun), bukan barang tambang dan bukan juga pertanian.⁸

Dari defenisi di atas tentang makna zakat yang di kemukakan para ulama di atas maka penulis dapat memasukkan zakat adalah harta yang dimiliki orang muslim yang apa bila apa bila sudah mencapai nasabnya maka wajib di keluarkan zakatnya dan diberikan kepada mustahik sesuai dengan perintah Allah SWT, hal ini di jelaskan dalam al-Qur'an bahwa dalam harta orang orang kaya terdapat bagian yang merupakan bagian hak orang miskin, Islam telah memberi tuntunan kepada umat manusia, dan ini salah satu bentuk cara hidup sosial yang peduli sesama manusia, dimana

⁶ Abd Shomad., *op.cit* .h. 401

⁷ Departemen Agama RI, *op. cit.* h. 203


⁸ Wahbah Alzuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie Al Kattani, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008) Cet ,7, h. 83

zakat merupakan jembatan untuk memperdekat hubungan kasih sayang antara umat manusia dan membuktikan bahwa Islam itu bersaudara dan saling tolong menolong.

Seorang muslim yang mengeluarkan zakat akan dapat membersihkan dirinya dari sifat kikir dan dosa, dia akan mendapat berkah dalam hartanya, keluarga dan peninggalannya. Begitu juga orang muslim yang memberikan zakat, dia akan membersihkan dirinya dari dosa dan dari harta yang haram.⁹

2. Dasar hukum zakat


Dasar hukum zakat atau dalil dalil yang berkenaan dengan zakat banyak terdapat di dalam Al Qur'an dan Hadist, di antaranya:




Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (At Taubah 71)¹⁰

⁹ Gazi Inayah, *op.cit.* h. 23


¹⁰ Departemen Agama RI, *op.cit.* h. 198



Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi aqMaha Bijaksana. (At-Taubah ayat 60)¹¹



Artinya: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian (Adz Dzariyaat 19)¹²




Artinya : Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan


¹¹ *Ibid*, h. 196

¹² *Ibid*, h. 521

menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus (al-bayyinah 5)¹³



Artinya; Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (At Taubah 103)¹⁴



Artinya: Dan sesuatu Riba tambahan yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka yang berbuat demikian Itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. (Arrum 39)¹⁵

Di samping ayat alquran ada juga hadist menjelaskan masalah kewajiban zakat.

وقال ابن عباس رضي الله عنهما قال : حدثني أبو سفيان رضي الله عنه فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يأمرنا ب الصلاة والزكاة والصلة والعفاف

¹³ Ibid , h. 598

¹⁴ Ibid. h. 203

¹⁵ Ibid .h . 408

Artinya : Ibnu Abbas r.a berkata, aku diberi tau oleh Abu Sofyan r.a, lalu menyebutkan hadis nabi ia mengatakan, nabi menyuruh supaya kita mendirikan shalat, menunaikan zakat, sillaturrahmi (hubungan keluarga dan afaf, menahan diri dari perbuatan buruk. (HR. Bukhori)¹⁶

B. Macam Macam Zakat

1. Zakat fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat jiwa (*Zakat Al-Nafs*), yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun yang belum dewasa, dan di barengi dengan ibadah puasa (*Shaum*).¹⁷

2. Zakat Maal

Seperti diuraikan terdahulu bahwa zakat sepadan dengan kata *shadaqah*, juga bahkan dengan kata *infaq*. Ketiga istilah tersebut merupakan kata yang mengindikasikan adanya ibadah maliyah, ibadah yang berkaitan dengan harta konsep ini sudah di sepakati oeh para ahli Islam¹⁸

C. Syarat wajib zakat

- a. Merdeka
- b. Islam

¹⁶ Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Al Bukhori, *Hadis Shahih Bukhori* (Al- Qohoroh: Daarul Ibn Hisyam 2003) Cet, 1, h, 160

¹⁷ Mursyidi , *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), Cet. 1, h. 78

¹⁸ *Ibid.* h. 79

- c. Baligh- berakal
- d. Kodisi harta itu dapat berkembang
- e. Kondisi harta sampai nishab
- f. Kepemilikan yang sempurna terhadap harta
- g. Berlalu selama satu tahun, genapnya satu tahu adalah syarat untuk zakat tanaman dan buah buahan.
- h. Tidak ada utang
- i. Lebih dari kebutuhan pokok.¹⁹

D. Syarat Sahnya Zakat

- a. Niat, para fuqoha bersepakat bahwasannya niat adalah salah satu syarat membayar zakat, demi membedakan dari kafarat dan sadaqah sadaqah yang lain
- b. Memberi kepemilikan. Disyariatkan pemberian hak kepemilikan demi keabsahan pelaksanaan zakat. Yakni dengan memberikan zakat kepada orang orang yang berhak,²⁰

E. Harta yang Wajib di Zakati

- a. Barang dagangan
- b. Emas dan perak serta harta yang disamakan dengan emas dan perak.
- c. Hasil pertanian dan buah-buahan
- d. Hewan ternak

¹⁹Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, bahasa oleh Abdul Hayyie Al Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. 1, h. 172

²⁰ *Ibid*, h. 182

e. Hasil tambang²¹

F. Orang yang Berhak Menerima Zakat

1. Orang fakir

Orang orang fakir adalah orang orang yang tidak mempunyai sesuatu untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka dan mereka tidak mapu berusaha. Atau, mereka adalah orang orang hanya memiliki sedikit harta untuk memenuhi kebutuhan mereka.²²

2. Orang orang miskin.

Orang orang miskin adalah orang yang mempunyai harta yang hanya cukup untuk memenuhi setengah atau lebih dari kebutuhan mereka. Dan, mereka diberi bagian dari zakat yang dapat menutupi kekurangan dalam memenuhi kebutuhan mereka selama satu tahun²³.

3. Para amil zakat

Mereka adalah para petugas yang ditunjuk oleh pemimpin kaum muslimin untuk mengumpulkan zakat dari para pembayarnya, menjaganya dan membaginya kepada orang orang yang berhak menerimanya.²⁴

4. Orang orang muallaf.

Orang orang *muallaf* ada dua macam yaitu orang orang kafir dan orang orang muslim. Orang kafir di beri bagian zakat apa bila dengannya, maka kemungkinan besar ia akan masuk isla. Jadi pemberian zakat

²¹ Said Hawa, *op.cit.* h.164

²² Shaleh al- Fuzan, *Fiqih Sehari-Hari*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie Al Khatani dkk, (Depok: Gemma Insani Press, 2005) Cet. 1, h. 279

²³ *Ibid*, h. 280

²⁴ *Ibid*

kepadanya adalah untuk menguatkan niat dan keinginannya dalam masuk Islam. Atau juga apabila diberi bagian zakat, maka ia akan menghentikan kejahatan terhadap orang lain.

Adapun *muallaf* muslim maka diberi bagian zakat untuk menguatkan imannya atau untuk menarik temannya agar masuk Islam.²⁵

5. Ar-Riqaab.

Ar-Riqaab adalah para budak yang ingin memerdekakan diri namun tidak memiliki uang tebusan untuk membayarnya.²⁶

6. Al-Ghaarim.

Al-Gharim adalah orang yang menanggung hutang.²⁷

7. Fii Sabilillah.

Fii Sabilillah adalah orang-orang yang berada di jalan Allah.²⁸

8. Ibnu Sabil.

Ibnu sabil adalah musafir yang terlantar dalam perjalanannya karena bekal yang ia miliki telah habis atau hilang.²⁹

G. Manajemen Pengelolaan Zakat

1. Zakat fitrah

Zakat fitrah wajib dikeluarkan sebelum shalat ied, namun ada juga yang membolehkan mengeluarkan mulai pertengahan bulan puasa. Bukan

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*, h. 281

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*

dikatakan zakat fitrah apa bila dilakukan setelah shalat ied, ini pendapat yang paling kuat.

Zakat fitrah dibayarkan sesuai dengan kebutuhan pokok suatu masyarakat, dengan ukuran yang juga disesuaikan dengan kondisi ukuran atau timbangan yang berlaku, juga dapat dilakukan dengan satuan uang, di Indonesia, zakat fitrah diukur dengan timbangan beras sebanyak 2,5 kilogram. Ini sebenarnya tidak cukup, karena beberapa alasan , yaitu:

- a. Ukuran berat gandum dan kurma adalah wajar karena kedua hasil bumi tersebut dapat segera dimakan, atau dimasak tanpa lauk-pauk.
- b. Ukuran yang disampaikan oleh nabi menunjukkan adanya indikasi sesuai dengan kebutuhan sementara kebutuhan setiap orang terkadang berbeda. Juga kemampuan setiap orang pun berbeda.

Oleh karena itu sangatlah layak jika ukuran zakat fitrah untuk di Indonesia perlu ditinjau kembali sehingga standarnya dapat memenuhi kebutuhan orang miskin pada saat itu.

Pendistribusian zakat fitrah dapat dilakukan kepada:

- a. Delapan golongan mustahik secara merata dan bersifat wajib
- b. Delapan golongan mustahik, dengan mengkhususkan golongan fakir.
- c. Hanya orang-orang fakir, tidak kepada golongan mustahik lainnya.³⁰

2. Zakat harta

Zakat harta adalah bagian yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama

³⁰ Mursyidi , *op.cit.* h. 78-79

untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Syarat kekayaan itu dizakati antara lain milik penuh, berkembang, cukup nisab, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari utang, sudah berlalu satu tahun (haul). Harta yang dikenakan zakat, antara lain:

a. Emas, perak, dan uang

Emas dan perak merupakan logam mulia yang sering dijadikan perhiasan. Termasuk dalam kategori emas dan perak, adalah mata uang yang berlaku pada waktu itu dimasing-masing Negara. Oleh karenanya segala bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, saham atau surat berharga lainnya, termasuk kedalam kategori emas dan perak. Demikian juga pada harta kekayaan yang lain nya, seperti rumah, villa, kendaraan, tanah, dan lain nya yang melebihi keperluan menurut syara' atau dibeli/dibangun dengan tujuan menyimpan uang dan sewaktu-waktu dapat diuangkan. Pada emas dan perak atau lain nya yang berbentuk perhiasan, maka tidak diwajibkan atas barang-barang tersebut. Seorang muslim yang mempunyai emas dan perak wajib mengeluarkan nisab dan haul. Adapun nisab emas adalah 20 dinar setara dengan 85 gr dan nisab perak adalah 200 dirham atau setara dengan 672 gram.

Contoh perhitungan: nyonya inur memiliki 120 gr, dipakai dalam aktivitas sehari-hari sebanyak 15 gr. Maka zakat emas yang wajib dikeluarkan oleh wanita tersebut adalah $120 \text{ gr} - 15 \text{ gr} = 105 \text{ gr}$. Bila

harga emas Rp 70.000 per gram maka zakat yang harus dikeluarkan sebesar: $105 \text{ gr} \times \text{Rp } 70.000 \times 2,5 \% = \text{Rp } 188.750$.³¹

b. Perdagangan dan perusahaan

Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjual belikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dan lain-lain. Perniagaan tersebut diusahakan secara perorangan atau perserikatan seperti : CV, PT, koperasi dan sebagainya. Nisab zakat perdagangan maupun perseroan. Perhitungan zakat dilakukan dengan rumus: (modal diputar + keuntungan + piutang yang dapat dicairkan) – (utang+ kerugian) x 2,5 %.

Contoh perhitungan: pada akhir tutup buku perusahaan masih memiliki kekayaan dalam bentuk barang senilai Rp 10 juta, uang tunai sebesar Rp 15 juta, dan piutang sebesar Rp 2 juta. Namun perusahaan memiliki utang dan pajak yang harus dibayarkan senilai Rp 7 juta. Sehingga perhitungan saldo yang dimiliki perusahaan adalah (Rp 10 juta +15 juta + 2 juta – Rp 7 juta) = Rp 20 juta. Maka zakat yang wajib dibayarkan adalah sebesar $2,5\% \times \text{Rp } 20 \text{ juta} = \text{Rp } 500 \text{ ribu}$. Contoh

³¹ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2010) Cet. 2, h. 414

perhitungan ini dapat dilakukan pada perhitungan zakat yang diqiyaskan pada zakat emas dan perak.³²

c. Hasil pertanian dan hasil perkebunan

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dan lain-lain. Nisab hasil pertanian adalah 5 wasq atau setara dengan 750 kg. apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, kurma, dan sebagainya, maka nisabnya adalah 750 kg dari hasil pertanian tersebut. Tetapi jika hasil pertanian itu selain makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga, dan sebagainya, maka nisabnya, disetarakan dengan harga nisab dari makanan pokok yang paling umum di daerah tersebut. Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila diairi dengan air hujan, atau sungai/mata air/, maka 10%, apabila diairi dengan cara disiram /irigasi (ada biaya tambahan) maka zakatnya 5%. Pada system pertanian saat ini, biaya tidak sekedar air, akan tetapi ada biaya lain seperti pupuk, insektisida, dan lain-lain. Maka untuk mempermudah perhitungan zakatnya, biaya pupuk, insektisida dan sebagainya diambil dari hasil panen, kemudian sisanya apabila lebih dari nisab dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% tergantung system pengairannya.³³

d. Hasil pertambangan

³² *Ibid*, h. 415

³³ *Ibid*

Ma'din (hasil tambang) adalah benda benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, minyak bumi, batu bara dan lain lain. menurut mazhab hanafi dan qoul mazhab syafi'I berpendapat bahwa wajib mengeluarkan zakatnya adalah 1/5. Sedangkan mazhab maliki, syafi'I berpendapat bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 1/40³⁴

e. Hasil peternakan

Peternakan yang wajib dizakati terdiri dari ternak unta, sapi, kerbau, serta kambing atau domba. Syarat syarat hewan sampai haul, mencapai nisabnya, di gembalakan dan mendapatkan makanan di lapangan tempat penggembalaan terbuka, tidak dipekerjakan, tidak boleh memberikan binatang yang cacat dan tua (ompong), pembiayaan untuk operasional ternak dapat dapat mengurangi dan bahkan menggugurkan zakat ternak,

1. Nisab unta adalah 5 ekor, artinya bila seseorang telah memiliki 5 ekor unta, maka ia terkena kewjiban zakat. Selanjutnya zakat itu bertambah, jika jumlah untanya dimiliki bertambah.

**TABEL III.1
NISAB ZAKAT UNTA**

Nisab	Zakat
5-9	1 ekor kambing
10-14	2 ekor kambing
15-19	3 ekor kambing
20-24	4 ekor kambing
25-35	1 ekorr bintu makhad betina (unta genap 1 tahun sampai 2 tahun)

³⁴ *Ibid.* h. 416

36-45	1 ekor bintu labun (genap 2 tahun sampai 3 tahun)
46-60	1 ekor hiqqoh (genap 3 sampai 4 tahun)
61-75	1 ekor jadz'ah (genap 4 tahun sampai 5 tahun)
76-90	2 ekor bintu labun
91-120	5 ekor hiqqoh

Jumlah ternak unta kurang dari 5 tidak wajib zakat. Lebih dari 120, setiap 40 ekor, 1 ekor bintu labun, dan pada setiap 50 ekor, 1 ekor hiqqoh, lebih dari 120-129, 3 ekor bintu labun.³⁵ Imam Syafi'I berkata Apa bila unta berjumlah 200 ekor dan di dapati ada ada 4 ekor unta betina yang berumur 3 tahun, maka zakatnya adalah unta yang berumur 3 tahun, dan ia tidak di bebani kecuali apa yang menjadi kewajiban³⁶

2. Zakat sapi.

Nisab sapi adalah 30 ekor, artinya jika seseorang telah memiliki 30 ekor sapi, maka ia telah kerkena wajib zakat.

TABEL III.2
NISAB ZAKAT SAPI

Nisab	Zakat
30-39	1 ekor sapi jantan/ betina tabi' (berumur 1 tahun masuk 2 tahun)
40-59	1 ekor sapi jantan/ betina tabi'
60-69	2 ekor sapi tabi' atau tabi'ah
70-79	2 ekor sapi musannah dan 1 ekor tabi'
80-89	2 ekor sapi musannah (berumur 2 tahun masuk 3 tahun)

³⁵ *Ibid*

³⁶ Imam Syafi'I Abu Abdullah Bin Muhammad Idris, *Mukhtashar Kitab Al- Umm Fiil Fiqhi*, alih bahasa oleh Mohammad yasir Abd Muthallib,dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005). Cet. 2, h. 405

Selanjutnya setiap itu bertambah 30 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor tabi. Dan jika setiap jumlah itu bertambah 40 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor musinnah.³⁷

3. Zakat kambing/domba

Nisab kambing / domba adalah 40 ekor, artinya bila seseorang telah memiliki 40 ekor kambing / domba, maka ia telah terkena wajib zakat.

**TABEL III.3
NISAB ZAKAT KAMBING**

Nisab	Zakat
40-120	1ekor kambing (2 tahun) atau domba (1 tahun)
121-200	2 ekor kambing/domba
201-300	3 ekor kambing/domba

Selanjutnya, setiap jumlah itu bertambah 100 ekor maka zakatnya bertambah 1ekor.³⁸

4. Ternak unggas (ayam,bebek,burung,dan lain-lain) dan perikanan

Nisab pada ternak unggas dan perikanan tidak di terapkan berdasarkan jumlahn (ekor),sebagaimana halnya sapi, dan kambing.tetapi dihitungkan berdasarkan skala usaha. Nisab ternak unggas dan perikanan adalah setara dengan 20 dinar (1 dinar =4,25 gram emas murni) atau sama dengan 85 gram emas. Artinya bila seorang berternak unggas atau perikanan,dan pada akhir tahun

³⁷ Andri Soemitra, *op.cit.* h. 417

³⁸ *Ibid.* h. 418

(tutup buku) ia memiliki kekayaan yang berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar atau setara dengan 85 gram emas murni, maka ia terkena kewajiban zakat sebesar 2,5 %

5. Hasil pendapatan dan jasa (zakat profesi)

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Profesi dimaksud mencakup profesi pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaries, akuntan, artis, wirawisata, dan lain-lain. Pendapat ulama yg berkembang saat ini ,menganalogikan zakat profesi kepada zakat pertanian, yakni di bayar ketika mendapatkan hasilnya,tanpa menunggu setahun,demikian juga mengenai nisabnya;sebesar 1,350 kg gabah atau 750 kg beras. Zakat ini di bayarkan dari pendapatan bersih, bukan pendapatan kotor. Sedangkan tarifnya, menurut ulama kontemporer, dianalogikan kepada zakat emas dan perak yakni sebesar 2,5% atas dasar qiyas asy-syabah, yaitu dari segi waktu mengeluarkan dan nisabnya dianalogikan kepada zakat pertanian. Sedangkan dari segi tarifnya dianalogikan kepada zakat pertanian.sedangkan dari segi tarifnya dianalogikan kepada zakat emas perak. Contoh perhitungan: seorang pegawai negeri berpenghasilan Rp 2.000.000 dalam sebulan. Lalu dipotong kebutuhan dasar/ kebutuhan pokok, seperti makan dan kredit/kontrak rumah. Jika sisa dari kebutuhan pokok, seperti makan dan kredit/kontrak rumah. Jika sisa dari kebutuhan pokok

tersebut 1.000.000 sebulan, maka dalam setahun jumlahnya sebesar rp 12.000.000. jumlah ini telah mencapai nisab, maka zakat yang harus dikeluarkan sebesar $2,5\% \times \text{rp } 12 \text{ juta}$, yaitu rp 300.000.

6. Rikaz

Rikaz adalah harta terpendam dari zaman dahulu atau biasa di sebut dengan harta karun. Termasuk di dalamnya harta yang di temukan dan tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya. Zakat rikaz adalah sebesar 20% dan tidak di persyaratkan sampai 1 tahun karna wajib di keluarkan zakatnya pada saat di dapat.³⁹

H. Ancaman Orang-Orang yang Enggan Membayar Zakat

Menolak mengeluarkan zakat menolak mengeluarkan zakat sama halnya dengan membekukan satu diantara lima hukum Islam, melanggar sistem masyarakat Islam, dan memusuhi kaum muslimin secara terang-terangan. Perbuatan seperti itu dianggap sebagai provokasi yang keji terhadap orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan bantuan yang lainnya, durhaka kepada Allah, bukti kemunafikan, dan tidak ada nya kejujuran terhadap agama Allah, meskipun ia rajin sholat dan selalu berzikir. Alangkah mudah nya bagi seorang muslim untuk masuk dalam golongan orang-orang yang rajin sholat, tetapi alangkah sulitnya untuk masuk golongan orang-orang yang mau mengeluarkan zakat. Beban shalat barang kali bisa dikerjakan oleh siapa pun. Tetapi zakat adalah duri

³⁹ *Ibid*, h. 419

yang menggajal dalam hati orang yang kikir, penyakit dalam dada orang munafik, dan sembilu dalam jiwa orang yang pendusta.

Zakat mempunyai banyak faedah diantaranya:

1. Membersihkan jiwa orang kaya dari sifat kikir dan hati yang tergiur dengan dunia.
2. Mensucikan jiwa orang yang faqir dari iri dan dengki terhadap orang yang kaya.
3. Mensucikan harta, dalam suatu hadits di jelaskan, *barang siapa yang menunaikan zakat hartanya maka hilang lah kejahatan harta itu,*
4. Menyebabkan berkembang hartanya dan menjadikan terjaga.
5. Terwujudnya solidaritas dalam kehidupan.
6. Dekatnya jarak antara orang kaya dan orang miskin.
7. Memotivasi untuk menginvestasikan harta karena khawati terkena zakat.
8. Dengan mengeluarkan zakat, seseorang mendapatkan pahala yang besar, sesuap makanan, di mata allah menjadi sebesar gunung uhud,
9. Meredakan kemarahan Allah Swt.
10. Menolak penyakit dan bencana.
11. Mendapatkan syurga yang kekal⁴⁰

⁴⁰ Syaik sa'ad yusuf abdul aziz, *op.cit.* h. 345

Dengan kewajiban yang mulia ini dapat diketahui bahwa Islam adalah agama solidaritas yang dapat menaungi orang-orang miskin dengan sesuatu yang dapat membantunya. Ia adalah agama kebebasan yang memberikan hak kepada orang-orang yang mampu berupa kebebasan untuk memiliki sesuai dengan kerja keras dan upayanya. Diwajibkan zakat kepadanya sebagai bentuk persamaan bagi saudaranya yang lemah.⁴¹

I. Amil Zakat

Amil zakat adalah mereka para petugas yang ditunjuk oleh pemimpin kaum muslimin untuk mengumpulkan zakat dari para pembayarannya, menjaganya dan membaginya kepada orang-orang yang berhak menerimanya⁴². Berdirinya organisasi-organisasi pengelola zakat merupakan sebuah harapan akan tertolongnya kesulitan hidup kaum dhuafa dan pada sisi lain akan membantu mengurangi masalah kemiskinan. Dengan adanya organisasi ini, kaum dhuafa dapat terbantu dan terbina sehingga mereka bisa memenuhi tuntutan pokok hidupnya dan keluar dari kesulitan ekonomi dengan mendesak para muzakki untuk memenuhi kewajiban zakat⁴³.

Syarat Amil Zakat

- a. Muslim
- b. Akil, baligh, terpercaya.
- c. Memahami hukum-hukum zakat

⁴¹ Abdullah bin Abdurrahman, *op.cit.* h. 309

⁴² Shaleh Al-Fuzan, *op.cit.* h. 279

⁴³ Umrotul Khasanah M.Si *manajemen pengelolaan zakat modern* (Uin-Maliki Press 2010), Cet. 1, h. 73

d. Sanggup memikul tugas sebagai amil.

Agar pengelolaan zakat berjalan dengan baik, maka BAZ / LAZ harus menerapkan prinsip-prinsip good organization governance (tata kelola organisasi yang baik. Pertama amanah, zakat merupakan salah satu rukun Islam yang berbicara tentang kemasyarakatan. Firman Allah. *ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*(At-Taubah 103). Kedua, transparan. Transparan disini diartikan sebagai suatu kewajiban LAZ/ BAZ selaku amil untuk mempertanggung jawabkan tugasnya kepada public, baik kepada mustahik, muzakki maupun kepada yang lainnya, ketiga Amil mesti profesional. Amil zakat merupakan profesi, oleh karena itu, Amil zakat mesti profesional yang dicirikan dengan bekerja full time, memiliki kompetensi, amanah, jujur dan lain lain, dengan mengelola yang profesional, amanah muzakki tertunaikan mustahik diberdayakan.⁴⁴

J. Indikator Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu fakta, jika dilihat dari kacamata atau dari sudut mana pun seharusnya (standar) kemiskinan memiliki definisi sesuai dengan realitasnya. Namun, masih ditemukan kerancuan dalam masyarakat tentang (definisi) kemiskinan yang ril. Sebagian memandang nominal kekayaan yang

⁴⁴ M. Arief mufraini. *Akuntansi Dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan* (Jakarta: kencana, 2008) Cet. 2, h. 97-198

dimiliki sebagai standar kemiskinan; ada juga yang melihat kepada jenis pekerjaan atau penghasilannya dan banyak lagi definisi yang mereka buat. Akhirnya, banyak yang bingung dalam menentukan seseorang itu miskin atau tidak.

Didalam buku Shadaqah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan karangan Dr Yusuf Qardhawi beliau berpendapat kemiskinan berbahaya bagi aqidah, akhlak prilaku, pikiran dan pikiran.⁴⁵ Di era kontemporer ini khususnya di Indonesia isu kemiskinan selalau ada, bahkan kemiskinan suatu negara menjadi tolak ukur kemajuan atau perkembangan suatu negara. Islam memandang kemiskinan menjadi dua golongan yaitu golongan fakir dan golongan miskin. Pada dasarnya kedua golongan ini adalah sama.

Berikut ilustrasi lengkap dari indikator dari fakir dan miskin yang ditentukan dalam justifikasi fikih ulama mazhab.

1. Indikator ketidak mampuan materi.

- a. Kemampuan materi nol atau kepemilikan asset nihil (tidak punya apa-apa).
- b. Memiliki sejumlah aset yang sangat minim.
- c. Memiliki aktiva kurang dari nisab.
- d. Memiliki aset selain keuangan namun dengan nilai dibawah nisab, seperti tujuh ekor kambing yang tidak sampai delapan puluh lima gram emas.

e. Termasuk dalam kategori fakir atau miskin orang yang tidak memanfaatkan kekayaannya, misalnya seorang yang berada disuatu tempat jauh dari kampung halamannya tempat dimana dia memiliki banyak aset di kampungnya namun asetnya ditahan oleh pihak lain, seperti pemerintah misalnya.

2. Indikator ketidak mampuan dalam mencari nafkah atau hasil usaha.

- a. Tidak mempunyai usaha sama sekali.
- b. Memiliki usaha tapi tidak mencukupi diri dan keluarganya, yaitu penghasilannya yaitu tidak memenuhi separuh atau kurang dari kebutuhan, misalnya orang membutuhkan Rp 10,000 dalam satu harinya akan tetapi yang ada hanya Rp 5,000.
- c. Sanggup bekerja dan mencari nafkah, dan dapat mencukupi dirinya sendiri seperti petani. Akan tetapi, mereka kekurangan alat untuk bertani.
- d. Tidak mampu mencari nafkah sebagai akibat dari adanya kekurangan nonmateri (cacat fisik misalnya), seperti orang lumpuh, orang buta, dan sebagainya.⁴⁶

⁴⁶ M. Arief mufraini, *op.cit* . h. 184